



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Januari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KELURAHAN LAGALIGO, KECAMATAN WARA, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Taripa, 01 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KELURAHAN LAGALIGO, KECAMATAN WARA, KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Februari 2025;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Guttu Patalo, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 6 bulan dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK I, NIK. 7373012203140001, lahir di Palopo, tanggal 22 Maret 2014, umur 10 tahun;
- ANAK II, NIK. 7373012707210001, lahir di Palopo, tanggal 27 Juli 2021, umur 3 tahun;

Anak pertama ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan September 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 bulan lamanya;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, lahir di Palopo, tanggal 22 Maret 2014 dan ANAK II, lahir di Palopo, tanggal 27 Juli 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXX Tanggal 21 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXX, tanggal 10 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXX, tanggal 07 Februari 2017, an. ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXX, tanggal 10 Agustus 2021, an. ANAK II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili dari Lurah Lagaligo Nomor 400.12.4/46/KL, tanggal 24 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P5;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara *Penggugat di bawah sumpah* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat hingga dikaruniai 2 (dua) orang, anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama paman Tergugat di Mangkutana;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama usia 10 tahun dan yang kedua 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan September 2024 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat hanya memberikan sebahagian kecil penghasilannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarganya bahkan anaknya saja sakit, Tergugat tidak membawa anaknya berobat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat membawa perempuan cafe tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan perempuan tersebut tidak punya tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menendang perempuan yang dipanggil WIL saat tidur dalam kamar adik saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat dan sempat rujuk kembali namun pada saat pertengahan tahun 2024 mereka kembali bertengkar;

2. *SAKSI II, mengaku tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama berumur 10 tahun tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua 3 tahun tinggal bersama paman Tergugat di Mangkutana;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan September 2024 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat membawa perempuan cafe ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perempuan tersebut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat. Pada bulan September 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah dan membawa perempuan cafe ke rumahnya menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang usia anak Penggugat dan Tergugat bernama A ANAK I 10 tahun dan ANAK II masih 3 tahun dan keduanya masih kategori di bawah umur lahir, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan lagi pula Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *gugatan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering tidak memberikan nafkah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam keluarga serta hadirnya perempuan lain bernama WIL adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir di Palopo, tanggal 22 Maret 2014 (umur 10 tahun);
 - ANAK II, lahir di Palopo, tanggal 27 Juli 2021 (umur 3 tahun);
3. Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masih diasuh oleh Penggugat anak pertama dan Tergugat anak kedua;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta hadirnya perempuan bernama WIL;
6. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan;
7. Penggugat sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan prilaku dan karakter Tergugat yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencari nafkah, justru sebaliknya membawa perempuan café ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan tidak ada tempat tinggalnya membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara limitatif telah mengatur, jika terjadi sengketa dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah) tentang siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak-anak apabila kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara ini yakni “Anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terkait pilihan yang tepat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat dapat dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil Penggugat terkait pilihan yang lebih berhak mengasuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, disebutkan tentang syarat-syarat orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) macam, yakni: “berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa sebagai orang tua, ayah dan ibu kandung memiliki kuasa asuh yakni kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih berusia antara 3 (tiga) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun yang secara hukum dikategorikan belum mumayyiz dan masih membutuhkan belaian kasih sayang kedua orang tuanya, dan ternyata Penggugat berdasarkan persangkaan Hakim adalah isteri yang saleh dan berakhlak baik dan mampu untuk mendidik anaknya secara islami demi tumbuh kembang si anak kedepannya, maka tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menghalangi Penggugat dalam mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat sangat tepat dan bijaksana kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak boleh membatasi ruang gerak anaknya untuk bertemu Tergugat selaku ayahnya jika Tergugat ingin bersilaturahmi atau mencurahkan kasih sayangnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan atau hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, maka Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu secara tatap muka maupun daring dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I lahir tanggal 22 Maret 2014 (umur 10 tahun) dan ANAK II lahir tanggal 27 Juli 2021 (umur 3 tahun), berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pihak atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal 26 Maret 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 36.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)